

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini yang membahas mengenai “**Mata Uang Digital Bank Sentral: Solusi Penguatan Rezim Anti Pencucian Uang**”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC) di India, Cina, dan Indonesia berada pada tahapan uji coba (*pilot project*) dengan kesamaan tujuan untuk menjaga kedaulatan moneter, namun ketiga negara tersebut memiliki tingkat perkembangan operasional yang berbeda. India melalui e-rupee berbasis token telah berada pada fase uji coba matang yang terintegrasi secara nasional dengan melibatkan bank komersial, sedangkan RRT melalui e-CNY berbasis rekening mencapai tahap skala pilot yang sangat luas dan operasional yang jauh lebih maju dalam memitigasi kejahatan finansial siber. Sementara itu, Indonesia melalui Rupiah Digital masih berada pada tahapan awal uji coba, namun telah memiliki keunggulan berupa legitimasi normatif yang kuat dan sah secara hukum yang termaktub pada UU P2SK serta UU Mata Uang.
2. Penerapan CBDC dapat menjadi alat pencegahan dan pemberantasan TPPU. Hal ini disebabkan oleh karakteristik CBDC yang mencatat transaksi secara digital, memiliki jejak transaksi yang dapat ditelusuri, serta memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dibandingkan uang kartal atau instrumen digital anonim lainnya. Hal tersebut selaras dengan model e-rupee dan e-CNY yang telah menunjukkan bagaimana desain teknologi dapat digunakan sebagai instrumen regulatif untuk mempersulit tahap *placement*, *layering*, dan *integration* dalam pencucian uang. Bagi Indonesia, rupiah digital berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperkuat rezim anti pencucian uang sepanjang desain

teknis, kerangka hukum, dan koordinasi antar lembaga disusun secara tepat dan konsisten.

3. Berdasarkan analisis hukum, penggunaan rupiah digital di Indonesia belum sepenuhnya bebas dari hambatan regulatif, terutama terkait mekanisme pengawasan dan respons cepat terhadap transaksi mencurigakan. Meskipun UU TPPU, UU P2SK, dan UU MU telah memberikan dasar hukum yang memadai, implementasinya tetap memerlukan pengaturan teknis yang lebih terperinci agar tidak terjadi kekosongan hukum maupun keterlambatan tindakan pengawasan. Oleh karena itu, penerapan rupiah digital harus diikuti dengan penguatan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum agar rupiah digital dapat efektif sebagai instrumen pencegahan TPPU di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dalam pembahasan pada skripsi ini, penulis mengemukakan beberapa saran yang dapat diberikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang

Penguatan dan harmonisasi pengaturan mengenai rupiah digital dalam peraturan perundang-undangan agar status hukum, mekanisme distribusi, kewenangan lembaga perantara, dan perlindungan data pengguna memiliki kepastian yang jelas. Pengaturan yang lebih terperinci akan membantu mencegah tumpang tindih kewenangan serta memperkuat efektivitas implementasi rupiah digital dalam sistem hukum nasional.

2. Kepada Bank Indonesia

Desain rupiah digital selalu dikembangkan dengan memperhatikan keseimbangan antara kemudahan penggunaan, keamanan sistem, privasi pengguna, dan kebutuhan pengawasan terhadap transaksi keuangan. Pengalaman India dan RRT dapat dijadikan sebagai rujukan penting dalam

membangun model rupiah digital yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan Indonesia.

3. Kepada PPATK, aparat penegak hukum, serta lembaga keuangan

Penguatan koordinasi dan pertukaran data secara cepat dan terintegrasi untuk mendeteksi transaksi mencurigakan yang memanfaatkan rupiah digital. Kolaborasi lintas lembaga menjadi penting untuk mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dapat berjalan secara efektif, responsif, dan tidak terhambat oleh perbedaan prosedur administratif.

4. Kepada pemerintah

Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan keamanan siber agar pelaksanaan rupiah digital dapat berlangsung secara aman, stabil, dan tahan terhadap penyalahgunaan teknologi. Penguatan ini juga penting untuk memastikan bahwa rupiah digital dapat digunakan secara luas tanpa menimbulkan risiko hukum baru bagi sistem keuangan nasional.